



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 53.19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN  
PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 11);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);



19. Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022  
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53.19



2020 - 2024

---

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PANGAN  
PERTANIAN  
DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ini dapat dirumuskan dan diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis ini mempunyai tujuan menyelaraskan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipandang perlu untuk menetapkan/ menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang merupakan acuan dan tolak ukur utama bagi berbagai pihak dalam melakukan pembinaan dan pembangunan di pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2020-2024 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbang saran dan pemikiran demi penyempurnaan RENSTRA ini kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR GAMBAR ..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

BABI PENDAHULUAN ..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Landasan Hukum ..... 1

    1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

    1.4 Sistematika Penulisan ..... 6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 7

    2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 7

    2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 13

    2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 16

    2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... 29

    3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..... 29

    3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... 30

    3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra ..... 30

    3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 35

    3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..... 37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 43

    4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 48

    5.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 59

BAB VIII PENUTUP ..... 63



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .. 2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ... 12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat ..... 13

Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ..... 13

Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan ..... 13

Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ..... 14

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019 ..... 18

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 ..... 20

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..... 45

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2020-2024 ..... 48

Tabel 5.2 Perubahan pada Perda Nomor 2 Tahun 2022 ..... 50

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan ..... 52

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan kedua Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/ Permen-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/ Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259 /Kpts /RC.020 /M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
23. Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);
24. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 913/ORG/TAHUN 2021 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan menjadi kewenangan daerah berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan terkait pembangunan yang berkembang serta menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi misi yang diampu perangkat daerah, serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang disusun berdasarkan misi pemerintah Kota Pontianak yg diampu.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk 5 (lima) tahun mendatang

#### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur**

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan gabungan dua instansi yaitu Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 yang mulai ditetapkan di tahun 2017. Perubahan struktur organisasi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak,

Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126) secara umum mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitumerumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Perumusan rencana kerja dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pangan, pertanian dan perikanan;



- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pangan, pertanian dan perikanan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pangan, pertanian dan perikanan yang diberikan oleh Walikota.

## **2. Sekretaris Dinas**

Tugas pokok Sekretaris Dinas adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk Melaksanakan Tugas pokok Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris di bantu oleh Subbag Umum dan Aparatur .

### **a) Kasubbag Umum dan Aparatur**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

### **3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan**

Tugas Pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan adalah Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

### **4. Kepala Bidang Pertanian**

Kepala Bidang Pertanian adalah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- b. Penyusunan program kerja dibidang pertanian;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pertanian;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pertanian;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pertanian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang pertanian meliputi pembinaan, penyediaan dan pengawasan budidaya untuk tanaman pangan dan hortikultura serta sarana prasarana pertanian dan penyuluhan.

## **5. Kepala Bidang Peternakan**

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang peternakan;
- c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang peternakan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang peternakan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peternakan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang peternakan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang peternakan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang peternakan meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tentang produksi ternak serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

## **6. Kepala Bidang Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perikanan;
- b. Penyusunan program kerja dibidang perikanan;
- c. Penyelenggraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perikanan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perikanan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;

- h. Pengelolaan administrasi dibidang perikanan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dibidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang perikanan meliputi perumusan kebijakan, pengawasan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Kota Pontianak.

## **7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- 1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yang ditentukan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126), susunan organisasi pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari :


- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 3. Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan
- 4. Kepala Bidang Pertanian
- 5. Kepala Bidang Peternakan
- 6. Kepala Bidang Perikanan
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 126 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS  
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Activate  
Go to Sett



2.2. Sumber Daya

1. Sumberdaya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak terdiri dari PNS sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dan petugas honor harian sebanyak 51 (lima puluh satu) orang. Secara rinci jumlah PNS berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini

**Tabel 2.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	IV (Empat)	10
2.	III (Tiga)	41
3.	II (Dua)	5
4.	I (Satu)	1
	Jumlah	57

*Ket : September 2022*

**Tabel 2.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)
1.	II (Dua)	1
2.	III (Tiga)	5
3.	IV (Empat)	5
4.	Non Eselon	46
	Jumlah	57

*Ket : September 2022*

**Tabel 2.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	Strata III	-
2.	Strata II	15

3.	Strata I	31
4.	Diploma	4
5.	SLTA/Sederajat	5
6.	SLTP/Sederajat	2
7.	SD	-
	Jumlah	57

*Ket : September 2022*

**Tabel 2.4. Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak**

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah(orang)
1	Penyuluh Pertanian Madya	3
2	Penyuluh Pertanian Muda	6
3	Penyuluh Pertanian Pertama	3
4	Penyuluh Pertanian Terampil	1
5	Pengawas Benih Tanaman Pertama	1
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	2
7	Medik Veteriner Muda	1
8	Medik Veteriner Pertama	3
9	Paramedik Veteriner Terampil	1
10	Analisis Akuakultur Muda	1
11	Analisis Kebijakan Muda	2
12	Analisis Ketahanan Pangan Muda	3
13	Pengawas Bibit Ternak Muda	1
14	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	1
	Jumlah	29

*Ket : September 2022*

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana memegang peranan yang cukup penting dalam membantu aparaturnya untuk mencapai sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi harus didaftarkan dan registrasikan menurut kode, jenis, jumlah dan kondisi saat ini ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai berikut :

a) KIB A Tanah

Tanah yang merupakan salah satu aset Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Banyaknya jumlah kepemilikan tanah oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berdasarkan jumlah UPTD dan unit kerja yang dibawahinya sebanyak 17 buah. Tentunya kepemilikan tanah ini juga disertai dengan kelengkapan berkas berupa sertifikat kepemilikan, kondisi diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri gedung dan bangunan milik Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

b) KIB B Mesin dan peralatan

Jumlah mesin dan peralatan sesuai KIB B pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berjumlah 2.900 buah, memiliki asal usul cara perolehan dengan pembelian sesuai dengan standar harga yang berlaku saat itu dan diikuti dengan spesifikasi bahan serta ukuran sesuai kebutuhan. Selain sebagai sarana dalam melaksanakan tugas administrasi keseharian seperti komputer, printer, meja, kursi dan juga mesin dan peralatan pertanian, termasuk didalamnya adalah peralatan laboratorium kultur jaringan dan laboratorium powder yang berada dibawah UPTD Agribisnis Aloe Vera Center. Kondisi mesin dan peralatan yang didaftarkan kedalam KIB B masih dalam kondisi baik.

c) KIB C Gedung dan bangunan

Sarana dan prasarana yang ikut memiliki peranan penting adalah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang berdiri ini tentunya memiliki spesifikasi konstruksi tertentu yaitu seperti bertingkat atau tidak dan menggunakan beton atau tidak. Gedung dan bangunan yang terdaftar sesuai dengan KIB C berjumlah 215 buah, dan bangunan masih dalam kondisi baik

d) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

Salah satu sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pokok Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini sarana inilah yang memfasilitasi pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti jalan yang berfungsi sebagai penghubung antar tujuan, irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air sesuai kebutuhan dan jaringan lainnya seperti jaringan listrik dan telepon. Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terdaftar pada KIB D berjumlah 215 buah dengan kondisi Baik

e) KIB E Aset Tetap Lainnya

Induk Ikan dan Benih Tanaman termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya karena diperoleh dengan cara pembelian, diantaranya yaitu induk ikan arwana, koi dan

benih tanaman lengkung. Jumlah aset tetap lainnya yang terdaftar pada KIB E sebanyak 11,921 buah.

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019 :

- Ketersediaan energi dan protein dapat memenuhi kebutuhan karena tersedianya bahan pangan yang cukup sehingga ketersediaan energi dan protein dapat melebihi standar nasional, namun tetap harus dilakukan pemantauan pasokan pangan
- Ketersediaan bahan pangan di Kota Pontianak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun Pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang. Melakukan sosialisasi dan promosi pola konsumsi yang bergizi dan seimbang dan aman dan Peningkatan Akses pangan masyarakat terutama pada masyarakat ekonomi lemah.
- Tercapainya sasaran produksi dan produktivitas pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) karena adanya dukungan masyarakat petani dan penyuluh pertanian. Kerjasama yang baik dengan penyuluh pertanian dan masyarakat petani tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar produksi setiap tahunnya terus meningkat
- Target sasaran tidak tercapai/ realisasi ketersediaan daging sapi rendah karena kurangnya betina produktif sebagai sasaran program upsus siwab, terbatasnya lahan untuk peternakan sapi, berkurangnya jumlah pemotongan karena sapi yang dipotong jenis brahman cross dimana bobot kurang lebih 300 kg sementara untuk hitungan dari Dinas Pangan, Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dihitung sapi lokal, dimana bobot dihitung 151,76 kg dan ini mempengaruhi ketersediaan daging karena belum ada kesepakatan untuk sapi brahman cross punya parameter sendiri dan adanya pemasukan daging sapi beku dari luar Kota Pontianak. Solusi yang dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan ini adalah Menegosiasikan ulang agar parameter sapi brahman cross tidak disamakan dengan sapi lokal. Sedangkan untuk ketersediaan daging ayam, kambing, babi, dan itik target tercapai bahkan melebihi target.
- Realisasi Produksi Perikanan Budidaya rendah dari target disebabkan perubahan kualitas air yang sangat dipengaruhi perubahan cuaca yang drastis secara langsung mempengaruhi keberhasilan usaha perikanan sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha gagal panen dan pada akhirnya tidak dapat melakukan usaha pada siklus selanjutnya, kemampuan SDM pembudidaya yang masih terbatas dan keterbatasan sarana dan prasarana budidaya. Solusi yang disiapkan adalah Melakukan pengukuran kualitas air secara periodik dan memberikan bantuan alat pengukuran kualitas air secara cepat bagi pelaku usaha dengan APBD Kota Pontianak, Memperkirakan

perubahan kualitas air dengan mengatur waktu budidaya, Melaksanakan pelatihan budidaya dengan menggunakan APBD Kota Pontianak. Namun jumlah yang diakomodasikan masih belum memadai dan memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya kolam terpal menggunakan APBD Kota Pontianak

- Realisasi Produksi Perikanan tangkap rendah dari target disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap nelayan Perairan Umum Daratan (PUD), Sebagian besar armada tangkap adalah sampan bermotor berukuran lebih kecil dari 1 GT perairan umum daratan dan kondisi sampan bermotor nelayan PUD sudah banyak yang tidak layak beroperasi Solusi Pengadaan bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, akan mengusulkan bantuan sampan bermotor berukuran 3 GT ke Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan Pengadaan sampan bermotor berukuran 1 GT pada tahun anggaran 2020

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	1. Presentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita :																		
	- Persentase Ketersediaan Energi				100	100	100	100	100	144,72	148,06	145,03	183,53	133,17	144,72%	148,06%	145,03%	183,53%	133,17%
	- Persentase Ketersediaan Protein				100	100	100	100	100	174,03	165,4	145,03	183,53	133,17	174,03%	165,40%	145,03%	183,53%	133,17%
	2. Presentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan				90	92	94	96	98	89,61	90,9	90,9	96,5	95,90	99,57%	98,80%	96,70%	100,52%	97,86%
2	1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)																		
	- Produktivitas Padi				24,31	24,5	24,7	24,91	25,13	24,31	31,5	33,8	35,87	30,90	100,00%	128,57%	136,84%	144,00%	122,96%
	- Produktivitas Ubi Kayu				201,91	201,99	202,08	202,19	202,35	201,91	201,5	243,3	218,21	197,93	100,00%	99,76%	120,40%	107,92%	97,82%
	- Produktivitas Keladi				140	140,2	140,5	140,9	141,4	140	140,3	140	141	140,00	100,00%	100,07%	99,64%	100,07%	99,01%
	2. Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)																		
	- Produksi Sawi				696	696,78	697,76	699,23	701,19	696	756	1.294,40	834,7	1.296,10	100,00%	108,50%	185,51%	119,37%	184,84%
	- Produksi Bayam				406,9	410,4	414	419,09	424,8	406,9	853,5	896	1051	1.134,00	100,00%	207,97%	216,43%	250,78%	266,95%



	- Produksi Kangkung				1189,3	1190,28	1191,84	1194,18	1197,3	1189,3	1255,5	1.814,10	1928,7	2.534,70	100,00%	105,48%	152,21%	161,51%	211,70%
	- Produksi Pepaya				4368	4369,7	4371,55	4373,59	4375,81	4368	4664,8	5.320,40	10135	12.585,40	100,00%	106,75%	121,71%	231,73%	287,61%
	- Produksi Lidah Buaya				10071800	10072440	10073112	10073868	10074708	10071800	9820160	8.868.480	10841527	19.096.000	100,00%	97,50%	88,04%	107,62%	189,54%
3	Ketersediaan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)																		
	- Ketersediaan Daging Sapi				1.486.646,82	1.501.513,28	1.516.528,42	1.531.693,70	1.547.010,64	1214081	1279033,3	1.126.817,25	1104121	924.761	81,67%	85,18%	74,30%	72,08%	59,78%
	- Ketersediaan Daging Ayam				5.210.886,04	5.262.994,90	5.315.624,85	5.368.781,10	5.422.468,91	5272023	5912238	10.235.419	8818988	5.970.323	101,17%	112,34%	192,55%	164,26%	110,10%
	- Ketersediaan Daging Kambing				72.075,17	72.795,92	73.523,88	74.259,12	75.001,71	77566	135278,52	107.073,80	119950	113.492	107,62%	185,83%	145,63%	161,53%	151,32%
	- Ketersediaan Daging Itik				49.047,43	49.537,90	50.033,28	50.533,61	51.038,95	50148	52714,96	53.557,60	92335	95.540	102,24%	106,41%	107,04%	182,72%	187,19%
	- Ketersediaan Daging Babi				867.144,17	875.815,61	884.573,76	893.419,50	902.353,70	1093216	1123766,9	967.384,15	967924	1.117.595	126,07%	128,31%	109,36%	108,34%	123,85%
4	1. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)				1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00	1224,29	1179,49	757,43	378,18	777,23	100,35%	95,12%	60,11%	29,55%	59,79%
	2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				685	690	695	700	705	513,27	155,64	543,57	207,07	232,89	74,93%	22,56%	78,21%	29,58%	33,03%

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.234.911.780	1.353.427.485	1.851.198.590	1.964.955.446	2.108.155.560	983.690.012	1.143.422.318	1.672.770.016	1.788.635.246	390.254.950	79,66%	84,48%	90,36%	91,03%	18,51%	14,95%	-2,18%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	390.626.700	844.378.600	-	-	-	388.921.000	803.192.500	-	-	-	99,56%	95,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.400.000	39.600.000	-	-	-	34.270.000	38.850.000	-	-	-	99,62%	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Aparatur	-	50.400.000	74.600.000	66.750.000	94.570.000	-	49.650.000	65.600.000	63.600.000	-	0,00%	98,51%	87,94%	95,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	16.000.000	-	6.000.000	-	5.000.000	-	0,00%	100,00%	0,00%	83,33%	0,00%	41,67%	0,00%
Program Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Informasi	136.455.000	73.982.000	-	-	-	133.647.000	70.750.000	-	-	-	97,94%	95,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	47.566.300	76.724.500	87.920.000	98.054.500	109.609.500	41.383.800	74.824.500	87.788.000	86.743.500	-	87,00%	97,52%	99,85%	88,46%	0,00%	24,80%	-0,76%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan	-	14.202.000	-	-	-	-	12.068.000	-	-	-	0,00%	84,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	16.615.200	20.065.000	30.040.000	30.080.000	27.800.000	16.615.200	20.065.000	30.040.000	30.080.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	15,76%	-7,35%
Program Peningkatan Pelayanan Prima	9.893.400	49.562.400	12.286.000	9.938.000	9.458.000	9.893.400	49.562.400	12.286.000	9.938.000	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	75,45%	51,66%

Program Pengembangan Data/Informasi	68.254.000	6.288.200	27.333.500	20.095.000	21.905.000	59.044.000	5.438.200	27.333.500	20.095.000	-	86,51%	86,48%	100,00%	100,00%	0,00%	56,60%	46,34%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Perlengkapan Kantor	-	-	490.314.000	944.905.168	894.426.600	-	-	463.473.600	912.709.825	19.600.000	0,00%	0,00%	94,53%	96,59%	2,19%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Sistem Informasi	-	-	82.800.000	88.520.000	84.520.000	-	-	78.038.000	87.645.000	-	0,00%	0,00%	94,25%	99,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	705.066.400	1.863.046.500	2.110.215.000	1.938.395.763	1.877.325.820		1.832.771.725	1.999.040.033	1.854.173.291	25.523.500	0,00%	98,37%	94,73%	95,66%	1,36%	41,55%	0,00%
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	-	93.000.000	-	-	-		87.874.150	-	-	-	0,00%	94,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	839.987.940	501.929.320	-	607.976.480	743.583.400	830.961.650	496.825.460	-	600.509.530	11.796.400	98,93%	98,98%	0,00%	98,77%	1,59%	0,00%	0,00%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	481.510.000	544.751.780	635.071.000	1.319.283.181	491.202.079	480.193.000	543.178.000	592.296.000	1.224.544.000	-	99,73%	99,71%	93,26%	92,82%	0,00%	18,67%	7,23%
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Pangan	209.820.000	809.561.500	212.009.000	656.097.000	2.076.470.500	207.389.250	789.332.000	210.990.000	621.122.500	-	98,84%	97,50%	99,52%	94,67%	0,00%	159,49%	75,43%
Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.601.940.530	544.751.780	1.134.376.890	1.102.493.210	1.202.973.191	1.573.996.892	543.178.000	1.092.289.380	1.046.129.585	152.645.150	98,26%	99,71%	96,29%	94,89%	12,69%	12,14%	-13,51%
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	393.192.400	463.095.000	369.825.000	-	-	373.271.186	442.781.015	346.080.500	-	-	94,93%	95,61%	93,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	87.089.500	-	113.500.000	65.934.000	80.115.500		-	108.778.900	65.695.000	-	0,00%	0,00%	95,84%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Peningkatan Keterampilan Dan Pengetahuan Petani	299.278.800	360.236.500	243.354.360	241.615.360	286.585.360		355.269.768	227.546.600	235.706.200	6.865.000	0,00%	98,62%	93,50%	97,55%	2,40%	1,45%	0,00%
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	232.333.250	539.607.780	458.476.580	663.549.650	303.787.010	224.261.100	536.523.440	456.643.009	638.640.847	35.875.800	96,53%	99,43%	99,60%	96,25%	11,81%	26,93%	17,46%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	109.583.880	510.761.010	279.948.660	1.989.884.160	1.555.956.600	105.338.450	499.854.930	279.568.960	874.771.960	35.242.800	96,13%	97,86%	99,86%	43,96%	2,27%	227,47%	111,85%
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat Dan Halal	41.582.000	35.567.000	49.884.000	82.262.950	113.909.670	40.100.000	35.567.000	49.753.500	81.472.950	400.000	96,44%	100,00%	99,74%	99,04%	0,35%	32,29%	-1,79%
Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	89.819.000	185.105.000	214.891.000	224.722.080	210.248.200	89.819.000	182.698.000	212.036.000	224.572.080	19.796.400	100,00%	98,70%	98,67%	99,93%	9,42%	30,08%	8,55%
Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengolahan Hasil Peternakan	-	18.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan	264.815.640	1.003.615.270	311.614.270	700.877.470	565.918.636	261.220.100	999.566.860	307.998.520	687.395.050	43.241.000	98,64%	99,60%	98,84%	98,08%	7,64%	78,92%	60,73%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	223.010.000	401.806.000	-	482.622.000	696.861.500	217.911.550	395.902.200	-	358.195.500	-	97,71%	98,53%	0,00%	74,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Dan Fungsi Bbi Lokal	737.528.550	1.309.162.420	894.111.010	1.479.524.940	647.087.200	719.629.000	958.830.310	865.943.010	1.344.696.440	29.491.000	97,57%	73,24%	96,85%	90,89%	4,56%	13,75%	-4,74%

Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Dan Nilai Tambah Serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	300.087.580	416.795.640	539.627.000	-	-	297.054.500	407.242.360	493.034.166	-	-	98,99%	97,71%	91,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Dan Fungsi Uptd Pangkalan Pendaratan Ikan	231.553.320	284.883.640	-	-	-	221.248.900	261.735.930	-	-	-	95,55%	91,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengendalian Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	18.570.000	-	-	15.725.000	-	15.316.551	-	-	11.590.000	-	82,48%	0,00%	0,00%	73,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	27.589.400	-	-	333.274.500	606.445.300	23.561.000	-	-	332.635.000	23.691.500	85,40%	0,00%	0,00%	99,81%	3,91%	0,00%	0,00%
Program Rehabilitasi Hutan Dan Pengembangan Hutan Tanaman	102.865.000	688.417.000	-	-	-	102.465.000	685.016.000	-	-	-	99,61%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Program Tertib Penataan Hasil Hutan	27.900.000	22.600.000	-	-	-	21.365.000	10.500.000	-	-	-	76,58%	46,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel diatas maka semua sasaran strategis memiliki capaian kinerja diatas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tahun 2018 telah berhasil diwujudkan bahkan beberapa diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan.

A) Sasaran pertama “ **Meningkatnya Ketahanan Pangan** “ dengan pencapaian di kategori **Sangat Berhasil**. Pembangunan Bidang Pangan mengacu kepada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan bidang pangan mencakup aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan baik pada tingkat wilayah maupun pada tingkat rumah tangga. Pencapaian pembangunan di bidang pangan mencakup berbagai upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Pontianak dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja pada tahun 2018 yaitu persentase ketersediaan energi dan protein per kapita dan persentase skor pola pangan harapan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran pertama ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

1. Upaya pertama pengentasan wilayah rentan rawan pangan terutama untuk target mengatasi kemiskinan, padat karya, dan stunting yang bisa berakibat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pontianak. Intervensi kegiatan yang dilakukan antara lain Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan dengan kelompok sasaran kelompok wanita/masyarakat lainnya. Intervensi penanggulangan daerah rawan pangan baik rawan pangan kronis maupun transiens.
2. Upaya yang kedua yaitu Distribusi dan Pengendalian Harga (monitoring harga, pasokan dan cadangan pangan). Intervensi kegiatan yang dilakukan yaitu operasi pasar atau gelar pangan murah dengan tujuan untuk meredam gejolak harga dengan melakukan penjualan pada saat harga pasar naik tahun 2018 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyaluran beras sebanyak 125,100 ton, kegiatan selanjutnya yaitu panel harga pangan dengan melakukan pemantauan harga pangan pokok/strategis di tingkat produsen dan konsumen 1 minggu 2 kali dan dipublish di website dinas (harga tingkat produsen) namun kedepannya akan ditambahkan fitur harga ditingkat konsumen.
3. Upaya yang ketiga yaitu pengawasan keamanan mutu pangan segar dengan melakukan pengawasan dan pengujian sample di laboratorium. Pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan baik ditingkat produsen maupun di pasar – pasar tradisional.



4. Upaya yang keempat yaitu gerakan diversifikasi melalui konsep makanan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal, dalam rangka meningkatkan skor pola pangan harapan.
  5. Upaya kelima yaitu malakukan penyusunan kajian analisis dan kebijakan sebagai dasar peningkatan kinerja pada urusan wajib pangan.
  6. Inovasi yang telah dilakukan sehingga sasaran dapat tercapai yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait pangan dan gizi antara lain dinas yang menangani urusan sosial, urusan kesehatan dan urusan pemberdayaan masyarakat.
- B). Sasaran kedua dengan kategori **“Sangat berhasil”** yaitu **“ Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura “** yang merupakan fokus paling penting dalam pembangunan bidang pertanian. Sasaran kedua ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Produktivitas Tanaman Pangan ; dan Produksi Tanaman Hortikultura. Pencapaian pembangunan di bidang Pertanian mencakup berbagai upaya dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian di Kota Pontianak dengan pencapaian pada tahun 2018 sebagai berikut :
1. Produktivitas untuk komoditas tanaman pangan meskipun tidak ditargetkan selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan yaitu (a). Meningkatkan Indeks pertanaman khususnya tanaman padi, (b). menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk komoditas tanaman pangan lainnya dengan memanfaatkan potensi dan komoditas lokal seperti perluasan areal tanam komoditas tanaman Keladi.
  2. Produksi Tanaman Hortikultura  
Target Pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk tahun 2015-2019, difokuskan pada peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas sayuran daun seperti sawi, bayam dan kangkung agar dapat memenuhi konsumsi masyarakat kota Pontianak dan untuk memasok kebutuhan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Sedangkan pada komoditas buah-buahan difokuskan pada peningkatan pertanaman dan produksi pepaya yang merupakan komoditas unggulan kota Pontianak, selanjutnya pada komoditas biofarmaka difokuskan pada lidah buaya yang merupakan komoditas unggulan Kota Pontianak. Permintaan pasar untuk pepaya dan lidah buaya selain untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di kota Pontianak juga untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di luar Kota Pontianak seperti Jakarta dan daerah lainnya.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran kedua ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

- a. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura.
- b. Penyediaan infrastruktur pertanian seperti dengan membangun jalan produksi dan pengelolaan air ditingkat usaha tani agar petani dapat meningkatkan produksi serta mempermudah distribusi hasil panennya ke sentra – sentra pemasaran.
- c. Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk Pestisida Berimbang perlu dilakukan agar petani menggunakan pupuk dan pestisida dengan dosis yang tepat sesuai dengan anjuran dan petunjuk penggunaan.
- d. Peningkatan kapasitas Pemantapan sistem penyuluhan dengan melakukan Revitalisasi Penyuluh Pertanian
- e. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- f. Penguatan Kelompok Tani.

C). Sasaran ketiga dengan kategori **“Sangat berhasil”** yaitu **“Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)”** yang merupakan fokus paling penting dalam pembangunan bidang peternakan. Sasaran ketiga ini terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) dengan ketersediaan 5 (lima) komoditas peternakan. Ketersediaan bahan pangan asal hewan berasal dari hewan Sapi, Ayam, Kambing, dan Itik merupakan bahan pangan asal hewan yang ASUH, sedangkan bahan pangan asal hewan yang ASU berasal dari hewan Babi. Ketersediaan dianalogikan dengan jumlah produksi daging dari jenis hewan tersebut.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ketiga ini didukung melalui upaya strategis yaitu:

- a. Meningkatkan produksi dan populasi ternak dengan melaksanakan pelarangan pemotongan betina produktif.
- b. Menyediakan sarana prasarana pemotongan ternak dalam rangka peningkatan pelayanan pemotongan guna meminimalisir pemotongan ilegal yang diluar standar kesehatan hewan dan kaidah-kaidah ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) sesuai dengan kemampuan daerah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak.
- d. Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menulat Ternak

- e. Melakukan sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan pembinaan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- D). Sasaran keempat yaitu **“Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan”**, dengan kategori **“Kurang Berhasil”**. Sasaran keempat ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap, hal ini tergambar dari realisasi capaian kinerja tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RENSTRA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak.

Belum tercapainya realisasi produksi perikanan tangkap dikarenakan (a). produksi tangkap sangat bergantung terhadap perubahan iklim, dimana pada tahun 2018 perubahan cuaca ekstrem sering terjadi diperairan Indonesia, (b). adanya pengaruh keterbatasan ketersediaan BBM yang sangat dibutuhkan para nelayan, disamping itu (c). Sebagian besar sarana prasarana tangkap yang dimiliki oleh nelayan sedang dalam proses pemeliharaan sehingga tidak dapat melaut yang berakibat pada rendahnya produksi perikanan tangkap.

Sedangkan produksi perikanan budidaya belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan harga pakan tinggi yang berdampak pada berkurangnya populasi ikan yang dibudidayakan petani.

Belanja Langsung meliputi belanja – belanja dari Program dan kegiatan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dengan total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 15.133.535.858,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.197.452.704,- atau sebesar 87,21 %. Berdasarkan persentase serapan anggaran tahun 2018 tersebut tidak tercapai 100 % dikarenakan adanya beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pada program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan persentase serapan anggaran sebesar 43,96 % yaitu pada kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) yang gagal lelang karena waktu tidak memungkinkan untuk pelaksanaan lelang sementara kontrak pengadaan harus sudah diinput kedalam aplikasi OM - SPAN paling lambat tanggal 23 Juli 2018.

## 2.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Peluang :
  - 1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
  - 2. Pertumbuhan jumlah penduduk
  - 3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha

4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pangan, pertanian, dan perikanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
5. Masuknya produk impor yang membuat produk pangan, pertanian, dan perikanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah**

**1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pangan**

- a. Ketergantungan ketersediaan/pasokan bahan pangan dari luar daerah (perdagangan antar pulau).
- b. Meningkatnya harga pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal.
- d. Belum tercapainya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada beberapa komoditi pangan.
- e. Masih terdapat kawasan yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

**2. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
- b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum optimal
- c. Keterbatasan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian
- d. Fluktuasi harga yang tidak stabil dan disparitas harga yang cukup tinggi di tingkat petani dan konsumen
- e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
- f. Status dan luas kepemilikan lahan yang terbatas
- g. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
- h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian
- i. Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktifitas ternak masih rendah.
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan (dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medic dan para medic peternakan).
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan.

**2. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perikanan
- c. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kota Pontianak 2020-2024:**

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat.”

#### **Misi Kota Pontianak 2020-2024:**

Sesuai dengan visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2020 – 2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang Pangan, Pertanian dan Perikanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui : Pernyataan misi ke 4 : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing.

Peran dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah berpartisipasi aktif dalam menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan produksi daging, meningkatkan produksi ikan baik itu ikan air tawar hasil budidaya maupun ikan laut dari penangkapan di perairan selain itu peran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berupaya secara konkrit dalam meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, meningkatkan PDRB sektor pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kota Pontianak.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

#### **1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Sasaran strategis dalam Kementrian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Produksi padi
  - b. Produksi jagung



- c. Produksi kedelai
  - d. Produksi tebu
  - e. Produksi daging sapi dan kerbau
2. Terjaminnya distribusi pangan, dengan Indikator Kinerja:
- a. produksi padi per kapita wilayah Sumatera
  - b. rasio produksi padi per kapita wilayah Jawa
  - c. rasio produksi padi per kapita wilayah Kalimantan
  - d. rasio produksi padi per kapita wilayah Sulawesi
  - e. rasio produksi padi per kapita wilayah Bali-Nusa tenggara
  - f. rasio produksi padi per kapita wilayah Maluku- Papua
  - g. harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi, dengan Indikator Kinerja:
- a. konsumsi Kalori perkapita
  - b. konsumsi pangan hewani perkapita
  - c. Skor Pola Pangan Harapan
  - d. penurunan jumlah penduduk rawan pangan
4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal, dengan Indikator Kinerja:
- a. rasio konsumsi pangan lokal non-beras terhadap beras
5. Stabilnya produksi cabai dan bawang merah, dengan Indikator Kinerja:
- a. Produksi cabai besar
  - b. Produksi cabai rawit
  - c. Produksi Bawang Merah
  - d. koefisien variasi produksi cabe besar
  - e. koefisien variasi produksi cabe rawit
  - f. koefisien variasi produksi bawang merah
  - g. Koefisien variasi harga produk cabe
  - h. Koefisien variasi harga produk bawang merah
6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing, dengan Indikator Kinerja:
- a. produksi mangga
  - b. produksi nenas
  - c. produksi manggis
  - d. produksi salak
  - e. produksi kentang
  - f. produksi jeruk siam/keprok
  - g. produksi karet
  - h. produksi kopi
  - i. produksi kakao

- j. produksi lada
  - k. produksi pala
  - l. produksi cengkeh
  - m. produksi kelapa
  - n. produksi teh
  - o. produksi susu
  - p. produksi daging kambing dan domba
  - q. produksi daging babi
  - r. rasio volume ekspor terhadap produksi pertanian strategis
  - s. penurunan volume impor produk pertanian strategis
7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi, dengan Indikator Kinerja:
- a. produksi kelapa sawit
  - b. produksi komoditas ubi kayu

Pada indikator kinerja utama utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, kinerja bidang pangan, pertanian dan peternakan dinilai telah berhasil karena dapat memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, capaian indikator kinerja untuk bidang pangan yaitu persentase ketersediaan energi dan protein perkapita sebesar 183,53% dari target nasional sebesar 100%, persentase peningkatan skor pola pangan harapan memiliki realisasi sebesar 96,5% dari target nasional 95%. Pada bidang pertanian, target indikator pertama adalah produktivitas tanaman pangan dengan target produktivitas padi 25,13 ku/ha terealisasi sebesar 35,87 ku/ha, produktivitas ubi kayu 202,35 ku/ha terealisasi 218,21 ku/ha, produktivitas keladi targetnya sebesar 141,4 ku/ha terealisasi sebesar 141,0 ku/ha. sedangkan target indikator kedua di bidang pertanian adalah produksi tanaman hortikultura dengan target produksi sawi 701,19 ton terealisasi sebesar 834,7 ton, produksi bayam dengan target 424,8 ton terealisasi sebesar 1.051ton, target produksi kangkung 1197,30 ton terealisasi 1928,7 ton, target produksi pepaya 4.375,81 ton terealisasi sebesar 10135 ton, target produksi lidah buaya sebesar 10.073.868 kg terealisasi 10.841.527 kg, selain itu pada bidang peternakan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang aman sehat utuh & halal (ASUH) menjadi indikator utama dengan target ketersediaan daging sapi 1547010,64 kg terealisasi sebesar 1.104.121 kg, ketersediaan daging ayam 5.422.468,91 kg dengan realisasi 8818988 kg, ketersediaan daging kambing dengan target 75.001,71 terealisasi 119.950 kg, ketersediaan daging babi 902.353,7 dengan realisasi 967.924, dan ketersediaan daging itik 51.038,95 kg dengan realisasi 92.335 kg. Pasokan bahan pangan tersedia dan distribusi lancar adalah faktor pendorong keberhasilan ketercapaian indikator kinerja utama bidang pangan. Pada bidang pertanian faktor pendukungnya adalah dukungan sarana prasarana pertanian yang diperbantukan. Sedangkan

pemotongan daging sapi menurun akibat adanya pelarangan pemotongan sapi betina produktif, kurangnya stok sapi yang siap dipotong, dan bobot sapi oleh DISNAK Prov KALBAR hanya dibatasi 151,76 kg sedangkan banyak pemotongan Sapi Brahman Cross dengan berat kurang lebih 300kg.

Namun secara keseluruhan, ketercapaian ini mendukung sasaran jangka panjang Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu:

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula.
2. Terjaminnya distribusi pangan.
3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi.
4. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing.
5. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi.

## **2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**

Sasaran strategis dalam Kementerian Kelautan Dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 54,04 pada tahun 2017 menjadi 57 pada tahun 2019; dan
  - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 8% pada tahun 2017 menjadi 11% pada tahun 2019.
2. Terwujudnya sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 76% pada tahun 2017 menjadi 87% pada tahun 2019; dan
  - b. Tingkat kemandirian SKPT dari level 3 pada tahun 2017 menjadi level 4 tahun 2019.
3. Sasaran strategiketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
  - a. Persentase Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dari 59,47 pada tahun 2017 menjadi 65 pada tahun 2019;
  - b. Persentase Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 60 pada tahun 2017 menjadi 64 pada tahun 2019;
  - c. Produksi perikanan, dari 29,46 juta ton pada tahun 2017 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019;

- d. Produksi garam nasional, dari 3,8 juta ton pada tahun 2017 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019;
  - e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 7,62 miliar pada tahun 2017 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019;
  - f. Tingkat Konsumsi ikan dalam negeri, dari 47,12 kg/kapita/thn pada tahun 2017 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan
  - g. Nilai PNB dari sektor KP dari Rp. 1,017 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 583,9 miliar pada tahun 2019.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 7,7 pada tahun 2017 menjadi 7,9 pada tahun 2019
  5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya
  6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akurat dan tepat waktu dari 87% pada tahun 2017 menjadi 92% pada tahun 2019; dan
    - b. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 74% pada tahun 2017 menjadi 78% pada tahun 2019.
  7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Indeks Kompetensi dan Integritas dari 80 pada tahun 2017 menjadi 81 pada tahun 2019.
  8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 65% pada tahun 2017 menjadi 70% pada tahun 2019;
  9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja:
    - a. Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP.
  10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja:

- a. Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2017 menjadi Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar.

Pada indikator kinerja utama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, pada bidang perikanan tidak target tidak dapat dicapai. Rata-rata target hanya tercapai sebesar 29%. Pada indikator pertama yaitu produksi perikanan budidaya target yang ditetapkan adalah sebesar 705 ton, tetapi hanya dapat tercapai sebesar 207,07 ton. Faktor penghambat mencapai target adalah tingginya harga pakan ikan sehingga menghambat proses pembenihan ikan karena kondisi indukan yang kekurangan pakan. Sedangkan pada indikator kedua yaitu produksi perikanan tangkap, faktor penghambatnya adalah masalah cuaca ekstrem dari awal tahun yang membuat kondisi menjadi tidak memungkinkan untuk melaut, bahan bakar minyak yang sangat terbatas dan sulit didapatkan, serta rusaknya peralatan kapal dan kapal.

Hal ini berkaitan dengan sasaran jangka panjang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP.
2. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033 pasal 31 kawasan peruntukan lainnya adalah:

1. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 775 hektar di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
  - b. kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 170 hektar di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara;
2. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
  - a. Kawasan perikanan budidaya meliputi sepanjang kanan kiri tepian Sungai Kapuas mulai dari persimpangan Sungai Kapuas-Sungai Landak sampai Kelurahan Parit Mayor dan sepanjang kanan kiri tepian Sungai Landak sampai Kelurahan Siantan Hulu;
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan yang kemudian disingkat PPI terletak ditepian sungai Kapuas di Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat yaitu PPI Kota Pontianak;
  - c. Pusat Pemasaran Ikan Hias (Raiser) sebagai pusat pengembangan bibit ikan hias yang berdaya jual tinggi yang berlokasi di jalan Parit Pangeran

- d. Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) sebagai wadah pendistribusian benih ikan air tawar di Kalimantan Barat yang berlokasi di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Diesel Nelayan di Komplek PPI Kota Pontianak.

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara yang didukung dengan keberadaan Kawasan Sentra Agribisnis. Kawasan Sentra Agribisnis adalah kawasan yang direncanakan untuk mendukung dan memperkuat pengembangan potensi lokal Kota Pontianak. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Selain itu pengembangan kawasan sentra agribisnis juga diharapkan akan saling melengkapi pengembangan pariwisata Khatulistiwa Kota Pontianak selain mendorong percepatan hasil produksi dan pengembangan wilayah. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan sentra agribisnis seluas  $\pm 800$  Ha (7,42 %). Sampai dengan saat ini penggunaan lahan pada Kawasan Sentra Agribisnis mencapai 254,5 Ha (31.67%) dengan rincian pemanfaatan untuk kawasan Lidah Buaya, Pepaya dan Jagung 198,5 Ha, Kawasan Tanaman Kacang-Kacangan, dan Sayuran Dataran Rendah 42 Ha, Kawasan Peternakan 5 Ha, Kawasan RPH dan Puslitbang Terpadu 6 Ha, Kawasan Sub Terminal Agribisnis 2 Ha, Kawasan Pendidikan dan Kesehatan seluas 1 Ha, berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

1. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik.
2. Kegiatan peternakan lainnya yang cukup berkembang di beberapa wilayah di Kalimantan Barat adalah budidaya walet. Maka dari itu dalam upaya pengelolaan perkembangan budidaya walet sebagai rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami menjadi salah satu bentuk penggunaan lahan Kota Pontianak. Lokasi budidaya walet di Kota Pontianak diarahkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara (sekitar Jalan 28 Oktober dan jalan Kebangkitan Nasional). Kedepannya dalam hal peredaran sarang burung walet akan dilengkapi dengan dokumen legalitas berupa surat angkutan sarang burung

wallet. Arahan dari Kepala Daerah Kota Pontianak dan komitmen Kepala SKPD agar semua aktivitas peternakan di Kota Pontianak akan dilaksanakan pada kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Pontianak Utara. Program dan kegiatan bidang peternakan sebagai bentuk pelayanan SKPD dilakukan pada kawasan tersebut antara lain telah membangun kandang komunal bagi peternak sapi sehingga aktivitas peternakan yang ada di wilayah Kota Pontianak dilakukan dalam suatu kawasan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

3. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan potensial. Kawasan Minapolitan yang ditetapkan disepanjang Sungai Kapuas dengan dua buah inti yaitu kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan di Jalan Kom Yos Sudarso di belakang eks kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat sebagai *core* atau inti kawasan perikanan tangkap dan Balai Benih Ikan dengan luas  $\pm 1,4$  Ha di Jalan Rais Rahman Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur sebagai *core* atau inti kawasan perikanan budidaya, selain itu dalam mendukung pengembangan ikan hias yang memiliki penggemar cukup banyak di Kota Pontianak, telah dibangun Pusat Ikan Hias (Raiser) seluas  $\pm 2$  Hektar tepatnya di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak, jenis ikan yang tersedia yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Keberadaan kawasan minapolitan, program dan kegiatan yang menjadi layanan SKPD di diharapkan mampu membangkitkan aktivitas di sektor perikanan di Kota Pontianak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pangan, pertanian, dan perikanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu :

1. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
3. Akses pemasaran hasil pertanian dan permodalan masih terbatas
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
5. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan
6. Tingginya tuntutan masyarakat akan bahan pangan yang ASUH yang masih belum diimbangi dengan keterjaminan akan bahan pangan yang ASUH.
7. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
8. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM perikanan



9. Tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak yang belum diimbangi dengan kecukupan akan produksi ikan di Kota Pontianak.

a. Analisa Lingkungan Strategis

1) Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, faktor – faktor peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
2. Pertumbuhan jumlah penduduk
3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pangan, pertanian, dan perikanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
5. Masuknya produk impor yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap

## 2) Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki kan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai berikut:

### a) Kekuatan

1. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
3. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
4. Ketersediaan Produk Hukum Penunjang Pelayanan SKPD.

### b) Kelemahan

1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan terhadap masyarakat yang dilayani.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal.
3. Minimnya penguasaan teknologi di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran).
4. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
5. Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan kurang memadai.
6. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.

## 3) Analisa SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi

untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini.

PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<div>1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH</div> <div>2. Pertumbuhan jumlah penduduk</div> <div>3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha</div> <div>4. Segmen Pasar masih terbuka luas</div> <div>5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber</div> <div>6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain</div> <div>7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</div>	<div>1.Dengan adanya ketersediaan dana dapat membuka peluang inovasi teknologi baru</div> <div>2.Memanfaatkan Kualitas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan yang sehat dan asuh, membuka peluang pasar dan kemitraan dengan berbagai pihak (baik swasta maupun instansi pemerintah horizontal dan vertikal) yang bergerak di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</div> <div>3.Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD membantu menentukan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan</div>	<div>1. Meningkatnya jumlah penduduk dapat mengatasi minimnya penguasaan teknologi dalam pengembangan sektor Pangan, Pertanian dan Perikanan melalui program-program kegiatan yang padat karya</div> <div>2. Terbukanya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mengatasi rendahnya rasio ketersediaan aparatur dalam melayani masyarakat dan distribusi pegawai yang kurang seimbang pada beberapa UPT</div> <div>3. Dan peningkatan efektivitas Inovasi teknologi baru yang dapat menjamin akurasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) inventarisasi sarana dan prasarana</div>
TANTANGAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
<div>1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian</div> <div>2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan masih rendah</div> <div>3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk akses ke perbankan</div> <div>4. Lemahnya modal usaha petani/pelaku usaha</div>	<div>1.Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu serta membantu petani menyediakan saprodi untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, perikanan, dan peternakan</div> <div>2.Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha</div>	<div>1. Meningkatkan rasio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha dalam mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu</div> <div>2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi ketidakstabilan harga saprodi</div>

5. Masuknya produk impor yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing	perikanan tangkap untuk meningkatkan skala usahanya	3. Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga dapat menambah daya saing produk lokal
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu	3. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD diharapkan dapat mengatasi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian	
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen	4. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD juga dapat membatasi masuknya produk impor baik legal maupun ilegal yang membuat produk Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak mampu bersaing	
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap	5. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPP mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam rangka pemenuhan permodalan.	

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebaran informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

##### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Mengampu Misi 1 ” **Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya**” dan Misi 4 ” **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing**” RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024 adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Angka stunting balita

2. Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:

- a. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB

##### B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2021 – 2024 adalah:

##### 1. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita
  - a. Ketersediaan energi per kapita (Kkal/Kapita/Hari)
  - b. Ketersediaan protein per kapita (Gr/kapita/hari)

2. Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)

**2. Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produktivitas tanaman pangan (Ku/Ha)

- a. Produktivitas Padi
- b. Produktivitas Ubi Kayu
- c. Produktivitas Keladi

2. Produksi tanaman hortikultura (Ton)

- a. Produksi Sawi
- b. Produksi Bayam
- c. Produksi Kangkung
- d. Produksi Pepaya
- e. Produksi Lidah Buaya (Kg)

**3. Meningkatnya produksi hasil peternakan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produksi daging (Kg)

- a. Ketersediaan Daging Sapi
- b. Ketersediaan Daging Kambing
- c. Ketersediaan Daging Ayam
- d. Ketersediaan Daging Itik
- e. Ketersediaan Daging Babi

**4. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

1. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

- a. Produksi tangkap laut
- b. Produksi perairan umum daratan

2. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
					2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Target	Target	Target	Target	
	1	2	3		5	6	7	8	9
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka stunting Balita	Penjelasan Angka Stunting Balita adalah parameter yang menggambarkan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama	20,50%	17,00%	16,00%	14,00%	14,00%
		1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ket : BDD : Berat Dapat Dikonversi AKG : Angka Kecukupan Gizi Bp : Bobot Masing-masing Kelompok Pangan					
			- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	$\frac{\text{Energi/Kapita/Hari} \times (\text{Kandungan Energi}) \times \text{BDD}}{100}$	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
			- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	$\frac{\text{Protein/Kapita/Hari} \times (\text{Kandungan Protein}) \times \text{BDD}}{100}$	85	95	105	105	105
			2. Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)	Nilai Capaian Peningkatan = % AKG x Bp	84	85	86	86	86
2	Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan		Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)	1,33	1,33	1,34	1,34	1,34



		2. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)						
			- Produksi tangkap laut	Produksi Tangkap Laut Tahun (n)	710	766,97	805,29	805,33	805,33
			- Produksi perairan umum daratan	Produksi Perairan Umum Daratan Tahun (n)	115,5	121,72	124,15	126,63	126,63
		3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Produksi Perikanan Budidaya Tahun (n)	213	219	222	222	222
		4. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura	1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)						
			- Produktivitas Padi	$\frac{\text{Produksi Tahun (n)}}{\text{Luas Panen Tahun (n)}}$	33,99	35,54	37,08	38,63	38,63
			- Produktivitas Ubi Kayu		209,81	215,74	221,68	227,62	227,62
			- Produktivitas Keladi		154	161	168	175	175
			2. Produksi Tanaman Hortikultura						
			- Produksi Sawi (Ton)	Produksi Tahun (n)	918,70	959,91	1001,64	1043,38	1.043,38
			- Produksi Bayam (Ton)		1.156,10	1208,65	1261,20	1313,75	1.313,75
			- Produksi Kangkung (Ton)		2.636,09	2.712,53	2.834,60	2.962,16	2.962,16
			- Produksi Pepaya (Ton)		13.088,82	13.468,39	14.074,47	14.707,82	17.707,82
			- Produksi Lidah Buaya (Kg)		19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	22.316.377,59	22.316.377,59

		5. Meningkatnya produksi hasil peternakan	Produksi Daging (Kg)						
			- Produksi Daging Sapi (Kg)	Produksi Daging Tahun (n)	1.115.161,20	1.126.202,40	1.137.243,60	1.148.284,80	1.148.284,80
			- Produksi Daging Kambing (Kg)		121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96	124.746,96
			- Produksi Daging Ayam (Kg)		8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12	9.172.439,12
			- Produksi Daging Itik (Kg)		94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08
			- Produksi Daging Babi (Kg)		977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96	1.006.640,96

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk pencapaian tersebut diatas dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel yang mengemukakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2020-2024

<b>VISI</b>	<i><b>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</b></i>		
<b>MISI I</b>	<i><b>Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya</b></i>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan	Melaksanakan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
			Menyediakan Cadangan Pangan Daerah
			Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penanganan kerawanan pangan	Mengkoordinasikan dan Mensinkronisasikan Penanganan Kerawanan Pangan
			Melaksanakan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang

			Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kota
		Pengawasan keamanan pangan	Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan
<b>MISI IV</b>	<b><i>Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, kreatif dan berdaya saing</i></b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Melalui Bantuan Sarana Perikanan Tangkap
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Kapasitas Kelembagaan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Optimalisasi pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan Pengawasan penggunaan sarana prasarana pertanian
			Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan Pembangunan Prasarana Pertanian
		Meningkatkan penyuluhan pertanian	Meningkatkan Pelaksanaan penyuluhan Pertanian
	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Meningkatkan dukungan kesehatan dan jumlah ternak untuk mendukung swasembada daging	Meningkatkan mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota

			Meningkatkan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota
		Optimalisasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

5.1 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dana untuk membangun daerah, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak merupakan salah satu perangkat daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu menjadi target setiap tahunnya, pada tahun 2022 Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada Peraturan Daerah (Perda) yang baru Nomor 3 Tahun 2022 terjadi penyesuaian tarif retribusi jasa pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) babi dan menampilkan sumber PAD baru yaitu Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) tarif masuk untuk UPTD Agribisnis.

Tabel 5.2 : Perubahan pada Perda Nomor 2 Tahun 2022

No	Uraian	Perda No. 1 th 2011	Perda No. 2 th 2022
1	Retribusi pelayanan RPH Babi	Rp. 40.000 per ekor	Rp. 80.000 per ekor
2	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskeswan	Tidak ada	Ada
3	Retribusi kunjungan ke UPTD Agribisnis	Tidak ada	Ada

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengakibatkan sedikit perubahan di Restra Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak perubahan terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi yang sebelumnya pada program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner subkegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan menjadi program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian kegiatan pembangunan prasarana pertanian subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Stunting Balita	0							16		14		14			
	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan			Ketersediaan Energi per Kapita Ketersediaan Protein per Kapita Skor pola pangan harapan	0 0 0							3000 105 86		3000 105 86		3000 105 86			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.Persentase stabilitas pasokan dan harga pangan 2.Persentase ketersediaan cadangan pangan daerah sesuai standar 3.Persentase target konsumsi pangan	90 % 60 % 81.3 %	0 % 0 % 0 %	0 0 0	90 % 60 % 83 %	0 0 0	90.5 % 65 % 84 %	0 0 0	91 % 70 % 84 %	446,938,400 0 0	91.5 % 75 % 85 %	1,381,008,478 0 0	91.5 % 75 % 85 %	0 0 0		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12	96,938,400	12	192,195,775	24	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12	350,000,000	12	1,038,947,673	24	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai	Jumlah Koordinasi dan Pembinaan	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12	0	12	0	24	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			dengan Angka Kekurangan Gizi															
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1. Persentase peningkatan tahan pangan	90 %	0 %	0	90 %	0	91 %	0	92 %	0	93 %	0	93 %	0	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1. Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan	21,0 %	0 %	0	20,0 %	0	19,5 %	0	19,0 %	15,000,000	18,5 %	100,327,500	18,5 %	0	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	0	0	0	0	0	0	0	4	15,000,000	4	100,327,500	8	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Sektor Pertanian dan Perikanan				Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	0							1.34		1.34		1.34		
	Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan			Produksi Tangkap Laut Produksi perairan umum daratan	0 0							805.29 124.15		805.33 126.63		805.33 126.63		
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang difasilitasi	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	70,000,000	100 %	379,956,060	100 %	0	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan perikanan tangkap	0 Kali	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	50,000,000	1 Kali	327,956,060	3 Kali	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi bagi Nelayan	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	47,000,000	2	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya yang dilayani/didampingi/dibina	25 %	0 %	0	25 %	0	50 %	0	53,33 %	325,815,200	56,52 %	1,395,876,640	56,52 %	0	



		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah jenis sarana perikanan budidaya	0	0	0	0	0	0	0	3	325,815,200	3	1,321,776,640	3	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Persentase jumlah pelaku usaha mikro dan kecil pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilayani/didampingi/dibina	40 %	0 %	0	80 %	0	83,33 %	0	85,71 %	0	100 %	0	100 %	0		
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan pelayanan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
Meningkatnya Sektor Pertanian dan Pertanian				Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	0							1.34		1.34		1.34			
	4. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan,dan Produksi Tanaman Hortikultura			Produktivitas Padi	0							37.08		38.63		38.63			
				Produktivitas Ubi Kayu	0							221.68		227.62		227.62			
				Produktivitas Keladi	0							168		175		175			
				Produksi Bayam	0							1261.20		1313.75		1313.75			
				Produksi Sawi	0							1001.64		1043.38		1043.38			
				Produksi Kangkung	0							2843.60		2962.16		2962.16			
				Produksi Pepaya	0							14074.47		14707.82		14707.82			
				Produksi Lidah Buaya	0							21355385,25		22316377,59		22316377,59			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase luas lahan yang ditanami dengan benih bersertifikat	0,28 %	0 %	0	0,32 %	0	0,33 %	0	0,34 %	1,047,576,500	0,36 %	2,458,471,274	0,36 %	0		
					1,13		0	1,24	0	1,27	0	1,30	0	1,33	0	1,33	0		
				2. Nilai Indeks Pertanaman (IP)	1 ha	0 ha	0	3,15 ha	0	5 ha	0	6 ha	0	7 ha	0	7 ha	0		
					1 ha	0 ha	0	2 ha	0	3 ha	0	4,5 ha	0	5 ha	0	5 ha	0		
				3. Luas pertanaman ubi kayu yang menggunakan pupuk	2,5 %	0 %	0	2,9 %	0	2,9 %	0	4,5 %	0	4,5 %	0	4,5 %	0		
					0,0 %	0 %	0	1,0 %	0	1,4 %	0	1,4 %	0	2,0 %	0	2,0 %	0		
				4. Luas pertanaman keladi	5 %	0 %	0	5 %	0	5,5 %	0	6,05 %	0	6,7 %	0	6,7 %	0		
				5. Persentase luas panen tanaman hortikultura															

				6. Persentase bibit Sumber Daya Genetik (SDG) bersertifikat 7. Persentase sarana yang memenuhi standar														
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Penerapan IPTEK Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	3	70,000,000	3	970,982,849	3	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengembangan Bibit Unggul pertanian	0	0	0	0	0	0	0	2	960,914,800	2	1,487,488,425	4	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian 2. Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	20 % 1 %	0 % 0 %	0 0	20 % 1,08 %	0 0	40 % 1,99 %	0 0	40 % 2,98 %	605,000,000 0	60 % 3,98 %	1,103,351,190 0	60 % 3,98 %	0 0	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian	0	0	0	0	0	0	0	2	605,000,000	3	1,103,351,190	5	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian 2. Persentase peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis	25 % 4 %	0 % 0 %	0 0	25 % 7,68 %	0 0	50 % 7,68 %	0 0	75 % 7,68 %	7,100,000 0	100 % 7,68 %	346,609,300 0	100 % 7,68 %	0 0	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	7	7,100,000	7	346,609,300	7	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	5. Meningkatkan produksi hasil peternakan			Produksi Daging Sapi Produksi Daging Kambing Produksi Daging Ayam Produksi Daging Itik Produksi Daging Babi	0 0 0 0 0							1137243,6 123547,47 9084242,59 96796,31 996961,72		1148284,8 124746,96 9172439,12 97736,08 1006640,96		1148284,8 124746,96 9172439,12 97736,08 1006640,96		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10. Persentase Peningkatan Keberhasilan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)	3 % 7,69 % 3,86 %	0 % 0 % 0 %	0 0 0	4 % 3,68 % 3,68 %	0 0 0	3 % 3,68 % 3,68 %	0 0 0	3 % 3,68 % 3,68 %	16,661,700 0 0	3 % 3,68 % 3,68 %	27,838,800 0 0	3 % 3,68 % 3,68 %	0 0 0	

				8. Persentase Peningkatan Jumlah Benih/Bibit Ternak, Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas 9. Persentase Peternak dan Pelaku Usaha Peternakan yang Menerapkan Teknologi Unggul														
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kelompok tani/ternak	0	0	0	0	0	0	0	24	5,468,000	24	4,760,000	24	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	0	0	0	0	0	0	4	11,193,700	4	23,078,800	4	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian 2. Persentase peningkatan pelayanan prima di UPTD agribisnis	20 % 1 %	0 % 0 %	0 0	20 % 1,08 %	0 0	40 % 1,99 %	0 0	40 % 2,98 %	399,284,400 0	60 % 3,98 %	399,284,400 0	60 % 3,98 %	0 0	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana RPH Sapi yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	2	399,284,400	2	399,284,400	2	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Penurunan Hewan yang Terkena Penyakit Menular Ternak 2. Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 3. Persentase Peningkatan Pelayanan di RPH Sapi 4. Persentase Peningkatan Pelayanan di Kawasan Usaha Peternakan	0 % 10 % 5 % 5 % 10 %	0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	0 0 0 0 0	0 % 8,3 % 5 % 5 % 10 %	0 0 0 0 0	0 % 10 % 5 % 5 % 10 %	0 0 0 0 0	0 % 10 % 8 % 5 % 10 %	579,253,100 0 0 0 0	0 % 10 % 8 % 5 % 10 %	1,240,376,950 0 0 0 0	0 % 10 % 8 % 5 % 10 %	0 0 0 0 0	

				5. Persentase Peningkatan pengetahuan masyarakat yang menerapkan standar keamanan produk hewan														
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0	0	0	2	358,400,800	2	393,016,615	2	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Jasa Medik Veteriner	0	0	0	0	0	0	0	300	114,692,000	350	25,348,885	350	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (RPH & RPU)	0	0	0	0	0	0	0	2	27,570,300	2	710,174,450	2	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	0	0	0	0	0	0	0	4	78,590,000	4	111,837,000	4	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	4. Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura			Produktivitas Padi Produktivitas Ubi Kayu Produktivitas Keladi Produksi Bayam Produksi Sawi Produksi Kangkung Produksi Pepaya Produksi Lidah Buaya	0 0 0 0 0 0 0 0							37.08 221.68 168 1261.20 1001.64 2843.60 14074.47 21355385,25		38.63 227.62 175 1313.75 1043.38 2962.16 14707.82 22316377,59		38.63 227.62 175 1313.75 1043.38 2962.16 14707.82 22316377,59		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	0 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	10,678,544,800	100 %	12,303,542,701	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	0	49	57,757,100	49	65,312,093	49	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	12	8,587,992,400	12	9,900,313,200	12	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Dikelola Administrasi Kepegawaiannya	0	0	0	0	0	0	0	58	169,600,000	58	90,342,000	58	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	12	251,832,211	12	609,733,710	12	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	12	1,261,362,308	12	1,110,367,280	12	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	115	350,000,781	115	398,498,918	115	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan. Indikator Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD Kota Pontianak, telah dirumuskan tujuan dan sasaran, di mana tujuan Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kretifitas dan daya saing masyarakat memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Sehingga, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 melalui program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat diukur melalui indikator dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis OPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2019	2021	2022	2023	2024	2024
1				2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka stunting balita				20,50%	17%	16%	14%	14%
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
				- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	2.400	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
				- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	57	85	95	105	105	105
				Peningkatan skor pola pangan harapan (konsumsi)	81	84	85	86	86	86
2	Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan				1,33%	1,33%	1,34%	1,34%	1,34%
			Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)						
				- Produktivitas Padi	30,9	33,99	35,54	37,08	38,63	38,63

terhadap PDRB	produksi tanaman hortikultura	- Produktivitas Ubi Kayu	197,93	209,81	215,74	221,68	227,62	227,62
		- Produktivitas Keladi	140	154	161	168	175	175
		<b>Produksi Tanaman Hortikultura</b>						
		- Produksi Sawi (Ton)	834,7	918,70	959,91	1.001,64	1.043,38	1.043,38
		- Produksi Bayam (Ton)	1.051,00	1.156,10	1.208,65	1.261,20	1.313,75	1.313,75
		- Produksi Kangkung (Ton)	1.928,70	2.636,09	2.712,53	2.834,60	2.962,16	2.962,16
		- Produksi Pepaya (Ton)	10.135,00	13.088,82	13.468,39	14.074,47	14.707,82	17.707,82
		- Produksi Lidah Buaya (Kg)	10.841.527,00	19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	22.316.377,59	22.316.377,59
	Meningkatnya produksi hasil peternakan	<b>Produksi Daging (Kg)</b>						
		- Produksi Daging Sapi (Kg)	1.104.120,00	1.115.161,20	1.126.202,40	1.137.243,60	1.148.284,80	1.148.284,80
		- Produksi Daging Kambing (Kg)	119.949,00	121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96	124.746,96
		- Produksi Daging Ayam (Kg)	8.819.653,00	8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12	9.172.439,12
		- Produksi Daging Itik (Kg)	93.977,00	94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08



				- Produksi Daging Babi (Kg)	967.924,00	977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96	1.006.640,96
			<b>Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>						
				- Produksi tangkap laut	378,18	710	766,97	805,29	805,33	805,33
				- Produksi perairan umum daratan	50	115,5	121,72	124,15	126,63	126,63
			<b>Meningkatnya produksi perikanan budidaya</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	207	213	219	222	222	222

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada Renstra yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaannya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Dalam hal pelaksanaannya, distribusi wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota, petani, masyarakat serta sektor pendukung lainnya benar-benar direalisasikan. Untuk itu masing-masing perlu memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan/ ketersediaan pangan yang berkualitas baik di Kota Pontianak.

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan Renstra ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Perubahan Renstra dilaksanakan guna menyelaraskan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LOGICAL FRAMEWORK DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PONTIANAK 2020 - 2024

MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN						SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN						PROGRAM PENDUKUNG
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Stunting Balita	%	21	18	17	16	14	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kapita/Hari	2.800	2.900	2.950	3.000	3.000	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
											- Ketersediaan Energi per Kapita							
											- Ketersediaan Protein per Kapita	Gr/Kapita/Hari	65	85	95	105	105	
											2. Skor pola pangan harapan	Konsumsi	82	84	85	86	86	

MISI 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN						SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN						PROGRAM PENDUKUNG
				SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024			SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Meningkatkan Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Sektor Pertanian dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1,33	1,33	1,33	1,34	1,34	2. Meningkatnya produksi hasil kelautan dan perikanan	3. Produksi Perikanan Tangkap							4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
											- Produksi tangkap laut - Produksi perairan umum daratan	Ton Ton	820,00 51,50	710,00 115,50	766,97 121,72	805,29 124,15	805,33 126,63	
										3. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	4. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	210	213	219	222	222	5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
											4. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Produksi Tanaman Hortikultura	5 Produktivitas Tanaman Pangan						
										- Produktivitas Padi		Ku/ Ha	32,45	33,99	35,54	37,08	38,63	8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 9. Program Penyuluhan Pertanian
										- Produktivitas Ubi Kayu		Ku/ Ha	203,87	209,81	215,74	221,68	227,62	
										- Produktivitas Keladi		Ku/ Ha	147,00	154,00	161,00	168,00	175,00	
										6. Produksi Tanaman Hortikultura		Ton	876,44	918,70	959,91	1.001,64	1.043,38	
										- Produksi Sawi		Ton	1.103,55	1.156,10	1.208,65	1.261,20	1.313,75	
										- Produksi Bayam		Ton	2.025,14	2.636,09	2.712,53	2.834,60	2.962,16	
										- Produksi Kangkung		Ton	10.641,75	13.088,82	13.468,39	14.074,47	14.707,82	
- Produksi Pepaya	Ton	11.600.433,89	19.859.840,00	20.435.775,36	21.355.385,25	22.316.377,59												
- Produksi Lidah Buaya	Kg																	
5. Meningkatkan produksi hasil peternakan	7. Produksi Daging							10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian										
	- Produksi Daging Sapi	Kg	1.104.120,00	1.115.161,20	1.126.202,40	1.137.243,60	1.148.284,80	11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
	- Produksi Daging Kambing	Kg	119.949,00	121.148,49	122.347,98	123.547,47	124.746,96											
	- Produksi Daging Ayam	Kg	8.819.653,00	8.907.849,53	8.996.046,06	9.084.242,59	9.172.439,12											
	- Produksi Daging Itik	Kg	94.916,77	95.856,54	96.796,31	97.736,08	97.736,08											
	- Produksi Daging Babi	Kg	967.924,00	977.603,24	987.282,48	996.961,72	1.006.640,96											

Pontianak, Februari 2021  
Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan  
Kota Pontianak  
H. BINTU RUSE, MM  
Pembina TK. I  
NIP. 196406061987111003